



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2014
TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE IN TAX MATTERS* (KONVENSI TENTANG BANTUAN
ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama bantuan penagihan pajak berdasarkan konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan secara resiprokal;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan melalui Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan), dengan melakukan pernyataan (*declaration*);
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) belum menampung pengaturan untuk melakukan kerja sama bantuan penagihan pajak berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal dan belum mengatur mengenai penarikan kembali pernyataan (*declaration*) yang dilakukan melalui notifikasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pernyataan (*declaration*) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional;
- e. bahwa penarikan kembali atas pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui notifikasi perubahan pernyataan sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS* (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan), yang telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2011 di Cannes, Prancis, dan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia beserta pernyataan (*declaration*) sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - (2) Dalam hal terdapat perubahan pernyataan yang tercantum dalam Lampiran berdasarkan Peraturan Presiden ini, perubahan pernyataan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pernyataan (*declaration*) dalam huruf B Lampiran Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Biro Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Yuda Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON MUTUAL
ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX
MATTERS* (KONVENSI TENTANG BANTUAN
ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG
PERPAJAKAN)

**PERNYATAAN ATAS KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF
BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN**

- A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF A KONVENSI
TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG
PERPAJAKAN

Tetap.

- B. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF B KONVENSI
TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG
PERPAJAKAN

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan memiliki hak untuk tidak menyediakan bantuan dalam penagihan berbagai klaim pajak, atau penagihan terkait dengan denda administratif, yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Konvensi, untuk seluruh pajak-pajak yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.i, huruf b.ii, huruf b.iii. A, D, E, F, G, dan huruf b.iv Konvensi.

- C. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF D KONVENSI
TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG
PERPAJAKAN

Tetap.

D. PERNYATAAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

D. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN LAMPIRAN A TERHADAP PASAL 2 AYAT (2) KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINSTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

Tetap.

E. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN LAMPIRAN B TERHADAP PASAL 3 AYAT (1) HURUF D KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

Tetap.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Divisi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Yuda Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON MUTUAL
ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX
MATTERS* (KONVENSI TENTANG BANTUAN
ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG
PERPAJAKAN)

**DECLARATION ON THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE IN TAX MATTERS**

**A. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH A
OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN
TAX MATTERS**

Unchanged.

**B. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH B
OF PARAGRAPH (1) OF THE CONVENTION ON MUTUAL
ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS**

The Republic of Indonesia declares the right not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, pursuant to Article 11 through Article 16 of the Convention, for the taxes listed in sub-paragraphs b.i, b.ii, b.iii. A, D, E, F, G, and b.iv of Article 2, paragraph (1) of the Convention.

**C. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH D
OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN
TAX MATTERS**

Unchanged.

D. DECLARATION . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**D. DECLARATION ON ANNEX A PROVIDED FOR ARTICLE 2 PARAGRAPH (2)
OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN
TAX MATTERS**

Unchanged.

**E. DECLARATION ON ANNEX B PROVIDED FOR ARTICLE 3 PARAGRAPH (1)
IN SUB-PARAGRAPH D OF THE CONVENTION ON MUTUAL
ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS**

Unchanged.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman